

# Biaya politik di Indonesia

Ella Syafputri Prihatini  
Sri Budi Eko Wardani

November 2024

# Penafian

Penulis telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan keahlian di bidangnya untuk memastikan bahwa isi laporan ini akurat pada saat diterbitkan. Oleh sebab itu, penulis tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang muncul akibat penggunaan isi dari laporan ini.

Semua hak, termasuk hak cipta, dari laporan ini dimiliki oleh Westminster Foundation for Democracy Limited (WFD) dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Inggris dan secara internasional. Tidak ada bagian dari buku ini yang boleh disalin, didistribusikan, diterjemahkan, atau diadaptasi tanpa izin dari WFD. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi dan pendapat yang disajikan dalam laporan ini adalah milik penulis dan tidak dapat dibaca sebagai pandangan resmi WFD, pendirinya, atau Pemerintah Inggris. WFD atau siapa pun yang bertindak atas namanya tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang terkandung di dalam laporan ini.

# Penulis

**Ella Syafputri Prihatini** adalah asisten profesor bidang ilmu politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) di University of Western Australia (UWA).

**Sri Budi Eko Wardani** adalah asisten profesor bidang ilmu politik di Universitas Indonesia (UI).

# Terima kasih

Riset ini didukung oleh proyek WYDE Civic Engagement yang diprakarsai oleh European Partnership for Democracy (EPD), didanai oleh Uni Eropa (EU), dan merupakan komponen dari inisiatif Women and Youth in Democracy (WYDE) yang dikelola oleh European Commission (EC) dengan tujuan memperkuat keterlibatan orang muda dalam proses demokrasi di tingkat nasional, regional, dan global.

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada **Ravio Patra**, Direktur WFD di Indonesia, atas dukungannya dalam proses penelitian dan penyuntingan laporan ini.

# Daftar Isi

<b>Penafian</b> .....	<b>2</b>
<b>Penulis</b> .....	<b>2</b>
<b>Terima kasih</b> .....	<b>2</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>Daftar singkatan</b> .....	<b>4</b>
<b>Pengantar</b> .....	<b>5</b>
<b>Metodologi</b> .....	<b>5</b>
<b>Demokratisasi di Indonesia</b> .....	<b>7</b>
Keterwakilan perempuan dan orang muda .....	8
<b>Biaya politik pada Pemilu 2024</b> .....	<b>10</b>
Kategori pengeluaran .....	11
<i>Tahap pencalonan</i> .....	12
<i>Tahap kampanye</i> .....	13
<i>Tahap pemilihan</i> .....	14
<i>Tahap pasca-pemilu</i> .....	15
<b>Mobilisasi sumber daya</b> .....	<b>16</b>
<b>Faktor pendorong biaya politik mahal</b> .....	<b>18</b>
<b>Dampak terhadap demokrasi</b> .....	<b>19</b>
Peminggiran perempuan dan orang muda.....	20
Peningkatan risiko korupsi.....	20
Pelemahan demokrasi.....	21
<b>Rekomendasi</b> .....	<b>22</b>
Mengawal reformasi hukum .....	22
Memperkuat mekanisme akuntabilitas.....	23
<b>Referensi</b> .....	<b>25</b>
<b>Lampiran 1</b> .....	<b>28</b>
<b>Lampiran 2</b> .....	<b>29</b>

# Daftar singkatan

<b>Aleg</b>	Anggota Legislatif
<b>Bacaleg</b>	Bakal Calon Anggota Legislatif
<b>Bawaslu</b>	Badan Pengawas Pemilu
<b>BPP</b>	Bilangan Pembagi Pemilih
<b>BUMN</b>	Badan Usaha Milik Negara
<b>Caleg</b>	Calon Anggota Legislatif
<b>Dapil</b>	Daerah Pemilihan
<b>DKPP</b>	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
<b>DKT</b>	Diskusi Kelompok Terpumpun
<b>DPC</b>	Dewan Pimpinan Cabang
<b>DPD RI</b>	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
<b>DPP</b>	Dewan Pimpinan Pusat
<b>DPT</b>	Daftar Pemilih Tetap
<b>DPR RI</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>DPW</b>	Dewan Pimpinan Wilayah
<b>Gerindra</b>	Partai Gerakan Indonesia Raya
<b>Golkar</b>	Partai Golongan Karya
<b>ICW</b>	Indonesia Corruption Watch
<b>IDR</b>	Rupiah Indonesia
<b>KPK</b>	Komisi Pemberantasan Korupsi
<b>KPU</b>	Komisi Penyelenggara Pemilu
<b>LADK</b>	Laporan Awal Dana Kampanye
<b>MPR RI</b>	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
<b>OMS</b>	Organisasi Masyarakat Sipil
<b>Orba</b>	Orde Baru
<b>PDI-P</b>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
<b>Pemilu</b>	Pemilihan Umum
<b>Pileg</b>	Pemilihan Legislatif
<b>PPATK</b>	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
<b>PPP</b>	Partai Persatuan Pembangunan
<b>PSI</b>	Partai Solidaritas Indonesia
<b>RKDK</b>	Rekening Khusus Dana Kampanye
<b>RSF</b>	Reporter Tanpa Batas
<b>SKCK</b>	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
<b>TPS</b>	Tempat Pemungutan Suara

# Pengantar

Setelah berakhirnya rezim otokratik dan militeristik Suharto pada 1998, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran di lembaga-lembaga politik dan peradilan serta desentralisasi kekuasaan ke lebih dari 500 kabupaten dan kota. Periode demokratisasi ini, yang dikenal sebagai era Reformasi, memulai era pemilihan umum (pemilu) langsung di kursi-kursi eksekutif dan legislatif melalui sistem pemilihan multipartai yang dinamis. Pemungutan suara pada bulan Februari 2024 menandai pemilihan langsung kelima selama era Reformasi dan, untuk pertama kalinya, pemilihan legislatif nasional dan daerah diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan presiden. Dengan jumlah pemilih tercatat nyaris mencapai 205 juta orang dan siap mencoblos di lebih dari 823.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 38 provinsi dan 128 negara perwakilan, ini adalah pemilihan satu hari yang terbesar di seluruh dunia.<sup>1</sup>

Berfokus pada pemilihan legislatif 2024, penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai biaya yang dikeluarkan untuk memenangkan dan mempertahankan kursi jabatan publik, faktor-faktor pendorong biaya, dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Secara khusus penelitian ini mengamati kelompok-kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda karena berbagai riset telah menunjukkan bahwa meningkatnya biaya politik di Indonesia tidak hanya memperkuat dan meningkatkan status quo, tetapi juga secara efektif menurunkan peluang kandidat yang kurang mampu atau tidak memiliki koneksi politik untuk memenangkan kursi parlemen.<sup>2</sup> Dengan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang masih rendah, penelitian ini tidak hanya berkontribusi kepada literatur tentang partisipasi politik perempuan dan pemuda, tetapi juga pada dampak dan implikasi biaya politik terhadap demokrasi Indonesia.

Para ahli berpendapat bahwa DPR RI telah berperan aktif dalam kemunduran demokrasi dan munculnya legalisme otokratis.<sup>3</sup> Alih-alih menerapkan pengawasan yang ketat terhadap rancangan undang-undang, mengoptimalkan musyawarah, dan membuka lebar ruang bagi konsultasi publik, DPR RI justru semakin melayani kepentingan elit. Salah satu penjelasan untuk tren ini adalah maraknya praktik klientelisme elektoral, yang membuat semakin banyak kursi parlemen dimenangkan oleh pengusaha yang sarat dengan kepentingan ekonomi.<sup>4</sup> Situasi ini kemudian diperburuk oleh Undang-undang Pemilu yang meningkatkan persaingan antar partai dan memperburuk berbagai masalah yang terkait dengan kelembagaan partai. Hal ini telah membuat kampanye pemilu menjadi lebih individualistis dan mahal<sup>5</sup> sementara partai lebih cenderung mengutamakan kandidat yang berpotensi menang—mereka yang memiliki modal finansial yang kuat dan jaringan sosial dan politik yang mapan—daripada membangun kapasitas organik.

## Metodologi

Penelitian ini secara komprehensif menghimpun berbagai informasi tentang aneka pengeluaran yang dikeluarkan oleh calon legislatif (caleg) DPR RI pada tahap pencalonan, kampanye, pemilihan umum, dan pasca-pemilu sesuai dengan pendekatan biaya politik yang diformulasikan

oleh Westminster Foundation for Democracy (WFD). Bagi calon petahana, biaya tersebut mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan selama masa jabatan mereka sebagai bagian dari siklus politik dan kampanye. Selain mengumpulkan data yang sebagian besar bersifat indikatif, penelitian ini juga berupaya memahami faktor-faktor yang membentuk biaya politik sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang menjadi pendorong utama sehingga pengeluaran kampanye terus meningkat—yang kemudian dapat membahayakan upaya-upaya menciptakan demokrasi perwakilan yang lebih baik di Indonesia.

**Tabel 1:** Sebaran narasumber wawancara berdasarkan gender, afiliasi partai, dan status kandidat

Kode	Gender	Usia	Status Caleg	Status Partai di Periode 2019–2024	Hasil
R1	Perempuan	55	Petahana	Partai parlemen	Terpilih
R2	Perempuan	59	Petahana	Partai parlemen	Terpilih
R3	Perempuan	30	Penantang	Partai parlemen	Terpilih
R4	Perempuan	46	Petahana	Partai parlemen	Tidak terpilih
R5	Perempuan	52	Petahana	Partai parlemen	Tidak terpilih
R6	Perempuan	46	Penantang	Partai non-parlemen	Tidak terpilih
R7	Perempuan	46	Penantang	Partai non-parlemen	Tidak terpilih
R8	Laki-laki	46	Petahana	Partai parlemen	Terpilih
R9	Laki-laki	47	Petahana	Partai parlemen	Tidak terpilih

Pengumpulan data memanfaatkan metode-metode kualitatif yang menggabungkan antara kajian pustaka, analisa artikel-artikel berita yang relevan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Wawancara dilakukan antara bulan Mei dan Juli 2024 dengan total sembilan caleg yang mewakili tujuh dari 18 partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan legislatif 2024. Semua wawancara direkam dan hasilnya ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut. Identitas responden dikodekan untuk memastikan anonimitas (lihat **Tabel 1**). Selain itu, FGD diadakan dengan lima orang perwakilan dari akademisi dan masyarakat sipil yang berfokus pada pemilu dan demokrasi.

Pendekatan penelitian kami memberikan bobot khusus terhadap pengalaman kandidat perempuan. Tujuh dari sembilan wawancara dilakukan dengan perempuan—satu di antaranya dari kelompok pemuda—sebab biaya pemilu yang sangat mahal lebih merugikan perempuan daripada laki-laki mengingat perempuan cenderung memiliki akses yang lebih sedikit terhadap modal yang diperlukan untuk memperoleh posisi bakal menang dan membiayai kampanye mereka.<sup>6</sup> Hingga saat ini, kuota gender yang diatur dalam undang-undang di Indonesia tidak disertai dengan dukungan finansial baik dari partai maupun negara. Dengan demikian, kebijakan afirmatif cenderung dinikmati oleh sekelompok perempuan yang memiliki sumber daya keuangan yang besar dan jaringan kekerabatan yang kuat sejak awal.<sup>7</sup>

# Demokratisasi di Indonesia


Proses demokratisasi di Indonesia memperoleh momentum signifikan pada tanggal 21 Mei 1998, ketika Presiden Suharto mengumumkan pengunduran diri. Hal ini mengakhiri kekuasaannya selama 32 tahun sebagai presiden kedua negara tersebut di tengah krisis ekonomi besar yang diperburuk oleh korupsi dan kronisme yang meluas. Hingga saat itu, praktik otoriter Suharto sebagian besar telah menghambat representasi elektoral dengan melemahkan dua elemen inti demokrasi: partisipasi dan representasi politik.

Di bawah rezim Orde Baru (Orba), rakyat dilarang mendirikan partai politik baru di luar partai yang telah dibentuk dan diakui pemerintah.<sup>8</sup> Pemerintahan Suharto juga melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan di lembaga yang seharusnya menjadi badan perwakilan rakyat dengan mengisi kursi legislatif di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), DPR RI, dan DPRD melalui pemilihan umum yang dimanipulasi dan proses pengangkatan presiden yang ekstensif. Hal ini semakin diperparah dengan adanya kerangka hukum yang membatasi ruang gerak kebebasan sipil, kebebasan pers, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan kebebasan berekspresi.

Reformasi politik yang terjadi setelah lengsernya Soeharto membuka jalan bagi restrukturisasi sistem politik Indonesia. Hambatan-hambatan hukum terhadap partisipasi politik dan kebebasan sipil dihapuskan dan direvisi sebagai bagian dari perombakan konstitusi yang mengakibatkan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali antara 1999 dan 2002 (lihat **Gambar 1**). Amandemen ini secara mendasar mengubah struktur sistem politik Indonesia dengan memperkenalkan pemilihan umum untuk anggota DPR RI, DPD RI, serta presiden dan wakil presiden. Partai-partai politik baru mulai terbentuk dan berpartisipasi dalam pemilu, sementara pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden secara efektif menghapuskan kewenangan MPR RI untuk memilih dan memberhentikan presiden dan wakilnya, seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru.

Variasi sistem perwakilan proporsional telah ada sejak pemilihan umum pertama di Indonesia pada 1955. Sistem ini berevolusi dari sistem proporsional daftar tertutup, di mana jumlah kursi di daerah pemilihan dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduknya,<sup>9</sup> menjadi sistem proporsional daftar semi terbuka pada 2004, di sini pemilih diizinkan untuk memilih satu partai saja atau satu partai dan satu kandidat, tetapi tidak bisa bila hanya memilih kandidat saja. Di bawah sistem daftar semi terbuka ini, hasil pemilihan ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diterima dalam ambang batas yang ditentukan. Jika suara jatuh di bawah ambang batas tersebut, maka kandidat yang menang diputuskan berdasarkan posisi mereka di daftar kertas

suara. Dengan kata lain, memenangkan suara terbanyak tidak secara otomatis menjamin kursi di parlemen.



**Gambar 1:** Dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem pemilu, kepartaian, dan perwakilan

Hal ini berkembang lebih jauh pada 2009, ketika Indonesia mengadopsi sistem proporsional daftar terbuka, yang telah membawa perubahan mendasar pada dinamika representasi politik di Indonesia dengan memungkinkan pemilih untuk secara langsung memilih kandidat yang disukai. Namun, hal ini juga berarti bahwa keakraban dan hubungan dengan kandidat sebagai individu menjadi sama pentingnya (atau bahkan lebih penting) daripada dengan partai politik. Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat di antara para kandidat legislatif karena masing-masing mereka bersaing untuk mengamankan jumlah suara terbanyak bahkan di dalam partai politik yang sama.


## Keterwakilan perempuan dan orang muda

Peningkatan keterwakilan politik perempuan telah menjadi salah satu fokus utama Reformasi. Pada awal dekade 2000-an, OMS dan aktivis pro-demokrasi mengadvokasikan terciptanya kebijakan afirmatif bagi caleg perempuan dan hal itu cukup berhasil. Pasal 65 Undang-Undang No. 12/2003 tentang Pemilu mengamanatkan partai politik peserta pemilu legislatif 2004 untuk 'mempertimbangkan' keterwakilan minimal 30% calon perempuan. Akan tetapi, partai politik sering mengabaikan instruksi tersebut karena semata merupakan seruan tanpa konsekuensi. Hanya 14 dari 24 partai politik peserta pemilu 2004 yang mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar



calon mereka—bahkan partai besar seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak memenuhi persyaratan ini.

Komitmen terhadap kuota gender kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Pemilu yang direvisi dan diterbitkan pada 2008, 2012, dan 2017, sampai pada titik bahwa partai secara hukum wajib mencalonkan minimal 30% kandidat perempuan di seluruh daerah pemilihan (dapil) legislatif, provinsi, dan nasional dengan sistem memuat satu perempuan di setiap tiga calon. Menjelang pemilihan legislatif 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan No. 20/2018 yang menguraikan sanksi berat yakni diskualifikasi partai di dapil di mana daftar pencalonan mereka gagal memenuhi kuota minimum 30%. Hasilnya, tercapai kepatuhan yang penuh. Bahkan, lima dari 15 partai yang berpartisipasi dalam pemilihan tahun itu mencatat 40% representasi perempuan pada kertas suara mereka. Namun, persentase keseluruhan perempuan yang terpilih menjadi DPR RI hanya sebesar 20,5%.<sup>10</sup> Dalam pemilihan 2024, hanya ada satu dari 18 partai yang berkompetisi yang menominasikan minimal 30% perempuan di setiap dapil, dan KPU tidak memberlakukan sanksi apa pun.



**Gambar 2:** *Persentase Kursi Perempuan di DPR RI 1999–2024*<sup>11</sup>

Secara statistik, pemilu 2024 menghasilkan jumlah keterwakilan perempuan tertinggi (127) di DPR RI sejak 1999 (lihat **Gambar 2**).<sup>12</sup> Namun, terdapat distribusi geografis yang tidak merata dengan delapan dari 38 provinsi (Aceh, Jambi, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan empat provinsi Papua) yang tidak memiliki satu pun perempuan sebagai anggota DPR RI. Minimnya representasi perempuan dapat dikaitkan dengan empat faktor utama:

- Mekanisme rekrutmen dalam struktur partai yang tidak transparan dan sering dikendalikan oleh elite internal.
- Sebagian besar partai membatasi keterlibatan perempuan hanya di divisi dan isu-isu khusus perempuan, hal ini mengakibatkan terbatasnya peluang dan strategi-strategi untuk mencapai inklusi.

- Patriarki politik masih saja berlaku dan terus menghambat kemampuan perempuan untuk memenangkan pemilu.<sup>13</sup>
- Biaya politik yang sangat tinggi membuat perempuan enggan mencalonkan diri untuk jabatan publik karena mereka tidak memiliki akses terhadap modal dan jaringan yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilu.

Selain itu, dengan lebih dari 59% anggota parlemen perempuan petahana berafiliasi dengan dinasti politik,<sup>14</sup> muncul kekhawatiran bahwa kebijakan afirmasi telah dikooptasi oleh oligarki politik sehingga membuat ruang bagi kandidat perempuan baru untuk muncul dalam politik menjadi semakin terbatas.

Politik dinasti merupakan fenomena yang membatasi politisi yang berasal dari latar belakang kurang mampu. Secara global, anggota keluarga elite politik mendapatkan berbagai keuntungan penting ketika memasuki dunia politik, baik di negara yang menganut demokrasi maupun yang non-demokrasi. Keuntungan elektoral ini meliputi sosialisasi politik yang lebih mudah dan pengalaman magang menyusun strategi politik. Seseorang yang datang dari keluarga politik juga dapat memanfaatkan citra yang melekat di keluarga tersebut, kepercayaan dari pemilih, perhatian yang lebih besar, dan liputan dari media, serta jaringan dan organisasi yang sudah ada sebelumnya untuk mendapatkan atau bahkan membeli suara.<sup>15</sup> Setidaknya 220 anggota DPR RI (37,8%) memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik yang berpengaruh.<sup>16</sup>

Prevalensi ini juga secara signifikan lebih tinggi di antara kelompok usia yang lebih muda, di mana 85 dari 137 anggota DPR RI dan DPD RI (62%) berusia 40 tahun ke bawah tergolong dinasti politik—angka ini lebih masif lagi di kelompok usia 30 tahun atau lebih muda: 33 dari 43 anggota (76,7%) memiliki hubungan kekerabatan politik. Rata-rata, anggota DPR RI terpilih yang memiliki hubungan dinasti politik memperoleh 240.675 (30%) suara lebih banyak dibandingkan anggota DPR muda lainnya yang tidak memiliki hubungan kekerabatan politik pada Pemilu 2024.<sup>17</sup> Secara keseluruhan, fakta bahwa sangat sedikit calon penantang dan yang bukan anggota keluarga politik berhasil memenangkan Pemilu 2024<sup>18</sup> menunjukkan semakin menyempitnya ruang bagi caleg yang tidak memiliki pengaruh politik untuk bersaing memperebutkan kursi parlemen.

## Biaya politik pada Pemilu 2024

Sebanyak 9.917 calon legislatif (37% perempuan dan 14% berusia 21–30 tahun)<sup>19</sup> bersaing memperebutkan 580 kursi DPR RI di pemilu 2024.<sup>20</sup> Meskipun masa kampanye jauh lebih pendek, yakni hanya 75 hari (dibandingkan dengan lebih dari 200 hari pada tiga pemilu sebelumnya), pengeluaran kampanye ternyata tidak berkurang.<sup>21</sup>

Sebuah studi oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) pada 2014 memperkirakan bahwa para calon DPR RI menghabiskan dana rata-rata antara Rp1,18–4,6 miliar untuk bisa terpilih.<sup>22</sup> Jumlah ini meningkat empat kali lipat dari perkiraan pada pemilihan 2009 yaitu sebesar Rp250 juta. Anggota DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) mengakui keabsahan perkiraan tersebut saat merefleksikan pengeluarannya yang menembus Rp2 miliar

pada pemilu 2019.<sup>23</sup> Para politisi juga mengetahui bahwa ada calon yang menghabiskan dana hingga Rp20–25 miliar untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka.

Pada pemilu 2024, caleg DPR RI yang terlibat dalam penelitian ini mengeluarkan biaya paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp160 miliar. Namun, angka-angka ini kemungkinan merupakan data pencilan dan bukan norma seutuhnya. Angka rata-rata, yang diberikan oleh tujuh responden yang sebagian besar perempuan dalam penelitian ini, menunjukkan rata-rata yang lebih realistis adalah Rp5 miliar (sekitar 315.000 dolar AS). Meskipun populasi sampelnya kecil, rentang yang begitu luas menyoroti perbedaan yang cukup besar di antara para kandidat dalam hal biaya kampanye yang ditentukan oleh status politik, kapasitas keuangan, dan latar belakang sosial-politik.

Bagi kebanyakan orang, pembiayaan kampanye adalah beban yang ditanggung oleh masing-masing kandidat, dan acapkali tanpa ada dukungan dari partai politik tempat mereka bernaung. Khusus bagi perempuan dan kandidat muda, dana yang dibutuhkan untuk berkampanye menjadi tantangan besar karena secara tradisional laki-laki adalah kepala keluarga dan norma laki-laki sebagai pencari nafkah telah mendominasi hubungan kuasa dan dinamika pengambilan keputusan di dalam keluarga. Di Indonesia, hal ini diperburuk oleh meluasnya kepercayaan tentang kodrat—pandangan bahwa laki-laki dan perempuan secara alamiah memiliki peran yang berbeda mengikuti karakteristik biologis tertentu—yang membatasi perempuan sehingga dipandang paling tepat berperan sebagai istri, ibu, dan mengurus rumah tangga.<sup>24</sup>

## Kategori pengeluaran

Pada bagian ini, kami membahas kategori pengeluaran yang ditanggung oleh calon legislatif di empat tahapan pemilu: pencalonan, kampanye, pemilu, dan pasca pemilu.

*Tabel 2: Biaya politik di empat tahapan pemilu*

Tahapan	Berwujud	Tidak Berwujud
Pencalonan	Uang mahar untuk partai politik, survei elektabilitas, biaya pendaftaran, dan persiapan tim kampanye.	Mengembangkan modal sosial, melobi elite partai politik, dan mengumpulkan dukungan lokal.
Kampanye	Properti kampanye, pertemuan masyarakat, konsultan politik, gaji tim kampanye, dan ruang kantor.	Melibatkan pemilih secara langsung, membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan lokal utama, dan tinggal jauh dari keluarga.
Pemilihan	Membayar saksi di TPS, hadiah berupa uang tunai dan barang, gaji tim kampanye, ruang kantor, dan biaya hukum (jika diperlukan).	Waktu dan usaha mengamankan suara, memantau proses penghitungan suara, dan menjaga hubungan dekat dengan petugas pemilu.
Pasca-Pemilihan	Memelihara sarana kampanye di dapil, kunjungan rutin ke dapil, mengamankan program bantuan dan alokasi anggaran untuk proyek di dapil, dan sumbangan partai.	Waktu dan usaha untuk melibatkan konstituen secara rutin, mempromosikan dan mendukung agenda partai di parlemen, dan mendukung promosi dan pengembangan partai politik di dapil.

## Tahap pencalonan

Calon anggota legislatif tidak hanya perlu mendapatkan nominasi dari partai, tetapi mereka juga harus memperoleh nomor urut yang berpotensi bakal jadi. Hal ini sangat penting mengingat lebih dari 80% anggota terpilih pada 2024 menempati nomor urut satu atau dua di kertas surat suara.<sup>25</sup> Berbagai studi juga telah menunjukkan bahwa pemilih menganggap nomor urut sebagai kode calon tersebut adalah kader terbaik partai dan mereka memilih sesuai dengan kode tersebut. Di sisi lain, partai semakin memperlakukan nomor urut di kertas suara sebagai komoditas, dan kenyataan ini memicu praktik-praktik pembayaran ‘uang mahar’ yang sangat mahal sebagai harga untuk posisi teratas.<sup>26</sup>

Komponen biaya lain dari proses pencalonan yang disebutkan oleh responden adalah survei keterpilihan, yang dilakukan beberapa kali dengan lembaga survei yang sama atau yang berbeda. Biaya survei ini bervariasi sesuai dengan jumlah responden dan ukuran dapil. Misalnya, biaya survei terhadap 400 responden di Jawa dan Sumatera dipatok berkisar antara Rp135–150 juta. Sementara itu, biaya akan berada di kisaran Rp180–350 juta untuk Maluku dan Papua karena biaya transportasi dan logistik yang lebih mahal. Survei membantu kandidat dalam memetakan bagian masyarakat yang mana yang paling menerima mereka, di daerah mana mereka harus memfokuskan kampanye, dan berapa banyak yang harus mereka belanjakan.

*“Pada 2019, partai menyewa konsultan survei untuk mengukur elektabilitas saya, dan total biaya yang dibutuhkan untuk menang. Konsultan meminta biaya Rp14 miliar sampai saya memenangkan kursi. Itu sudah termasuk biaya survei dan biaya tim konsultan untuk membuat saya menang. Partai menanggung sebagian besar biaya itu, dan saya hanya membayar Rp1,8 miliar. Biaya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan calon terpilih lain di dapil saya.”<sup>27</sup>*

Salah satu responden mengaku mengandalkan tim internalnya untuk melakukan survei guna memetakan calon pemilih dan menyiapkan strategi untuk meraih dukungan mereka. Namun, meskipun memiliki rekam jejak mempertahankan kursinya, partai tersebut tetap meminta konsultan eksternal untuk membantunya dalam survei elektabilitas. Seorang responden pendatang baru mengaku dirinya perlu memenangkan nominasi dari partai, dan survei elektabilitas membantunya bernegosiasi dengan mereka. “Saya meminta dapil di mana ayah saya memiliki pengaruh kuat, dan partai tersebut tidak pernah memenangkan satu kursi pun,” jelasnya.<sup>28</sup> Dengan hasil survei yang menjanjikan, ia memperoleh pencalonan dari partai dan tercantum di posisi teratas di lembar surat suara.

Selama tahap pencalonan, kandidat juga harus menanggung biaya pendaftaran dan tagihan terkait, seperti pemeriksaan kesehatan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)<sup>29</sup>. Sebagian besar responden mengaku membayar sendiri tagihan mereka, namun, beberapa partai menyediakan penggantian biaya sebagaimana dijelaskan oleh salah satu calon legislatif.

*“Mungkin sebagian besar partai tidak menanggung biaya pendaftaran, tapi partai saya menanggung. Pada dasarnya, di partai kami, caleg tidak diperbolehkan*

*mengeluarkan uang sendiri. Jadi, kami bisa meminta penggantian untuk semua biaya pendaftaran. Tapi, tentu saja kami butuh biaya yang lebih banyak untuk biaya kampanye. Saya harus merogoh sekitar Rp100 juta dari kocek pribadi.”<sup>30</sup>*

## Tahap kampanye

KPU mengatur belanja kampanye, yang didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu (individu dan partai politik) untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri.<sup>31</sup> Pada 2024, peraturan tersebut mencakup penetapan harga bahan kampanye maksimal Rp100 ribu, pembatasan ukuran dan dimensi alat peraga, serta lokasi pemasangan. Namun, para kandidat selalu melanggar aturan ini tanpa mendapat hukuman, menghabiskan sejumlah besar uang untuk membayar alat peraga pemilu seperti spanduk, baliho, dan iklan di platform media digital. Seorang responden mengklaim bahwa pencetakan dan pengiriman barang dan serta produk-produk lain untuk berinteraksi dengan pemilihnya menghabiskan hingga 45% dari total anggaran kampanye. Biaya pencetakan dan pengiriman sering disebut oleh responden sebagai biaya kampanye yang besar terutama jika daerah pemilihan berada di luar Jawa. Pengeluaran kampanye lain yang signifikan adalah untuk papan reklame, ini termasuk sewa tempat dan juga membayar orang untuk memastikan materi-materi promosi itu tidak dirusak atau dipindahkan.

Menggelar pertemuan dengan masyarakat juga mengharuskan kandidat untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Mereka diharapkan membayar makanan ringan, souvenir, dan uang transportasi sebagai kompensasi bagi peserta yang meluangkan waktu kerja mereka untuk hadir. Ini berkisar antara Rp50–100 ribu per orang untuk setiap acara. Di kalangan caleg terdapat sebuah konsensus bahwa calon pemilih tidak akan merasa mendapat manfaat menghadiri pertemuan kampanye jika kandidat tidak memberikan apa pun kepada mereka. Praktik pemberian hadiah ini didorong oleh harapan pemilih dan juga oleh kandidat.

Tetapi kandidat tidak dapat melakukan semua ini sendirian. Untuk mendukung kegiatan pertemuan dengan masyarakat, caleg menggunakan jaringan koordinator lapangan dan tim kampanye. Jumlah mereka bervariasi tergantung kepada ukuran dapil dan sumber daya yang dimiliki oleh caleg. Para responden mengklaim memiliki antara 2.400 hingga 12.000 pendukung kampanye yang membantu mereka membujuk calon pemilih di desa-desa di seluruh dapil.

Para koordinator lapangan dan tim kampanye ini menerima insentif rutin untuk mengganti ongkos transportasi lokal dan biaya terkait lainnya. Beberapa responden mengklaim mereka membayar anggota tim sebanyak Rp200 ribu per orang per bulan, sementara yang lain mengatakan hanya koordinator lapangan yang menerima bayaran rutin. Sedangkan anggota tim lainnya, yang kurang senior, hanya diundang makan malam atau makan siang gratis. Untuk lebih memudahkan koordinasi dan memaksimalkan pelaksanaan strategi kampanye selama periode kampanye resmi dan bahkan sebelumnya, beberapa kandidat memutuskan untuk tinggal di dapil, dan hal ini dapat menambah biaya karena kedekatan mereka dengan calon pemilih.

Calon legislatif mengandalkan tim kampanye mereka untuk mengamankan suara pada hari pemilihan dan menghitung bahwa, paling tidak, setiap anggota tim akan mengajak anggota keluarga mereka memilih kandidat yang mereka dukung. Secara teori, biaya kampanye

seharusnya jauh lebih murah jika seorang kandidat terkenal baik karena menjadi petahana atau tokoh masyarakat. Namun, seorang responden berpendapat bahwa sebagai petahana “orang justru memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap [saya] untuk membawa lebih banyak uang dan manfaat lainnya.”<sup>32</sup>

Guna memenuhi ekspektasi ini, koneksi dengan pemegang kekuasaan lokal sangat penting dan dapat menekan biaya kampanye. Dalam beberapa kasus, koneksi ini dapat diakses melalui hubungan kekeluargaan, sementara kandidat lain harus membangun dan mempertahankan jaringannya melalui hubungan patron-klien. Misalnya, ketika putri atau istri gubernur mencalonkan diri untuk DPR RI, dukungan dari gubernur akan memberi mereka pengaruh strategis dengan meningkatkan penyediaan program dan sumber daya bantuan sosial. Responden menggarisbawahi bahwa ketika partai mencari kandidat perempuan, mereka cenderung memilih perempuan yang berafiliasi dengan penguasa lokal karena peluangnya untuk berhasil sangat tinggi. Ini adalah praktik yang semakin merugikan kandidat marginal yang tidak memiliki koneksi, terutama perempuan dan pemuda, yang sudah kesulitan bersaing secara finansial.

## Tahap pemilihan

Pada hari pemilihan, serta periode persis setelah hari pemilu, para kandidat masih harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mengamankan kemenangan. Jumlah uang yang disalurkan para caleg pada masa ini sering disamakan dengan tsunami yang dapat menyapu bersih semua sumber daya yang tersisa. Di sini, lebih dari tahapan-tahapan yang lain, akses ke sumber daya adalah kunci. Berdasarkan estimasi ekonometrik kampanye, setiap tambahan Rp100 juta yang dibelanjakan, maka peluang untuk menang meningkat lima persen, baik untuk petahana maupun penantang.<sup>33</sup>

Beberapa responden secara terbuka mengakui telah membagikan uang dalam amplop untuk membeli suara melalui tim kampanye mereka, sementara yang lain mengklaim bahwa hanya lawan politik mereka yang melakukan itu, dengan angka berkisar antara Rp100–500 ribu. Meskipun tindakan ini melanggar Undang-undang Pemilu, namun nyatanya sudah menjadi praktik yang lazim terjadi. Terbatasnya pendidikan pemilih dan kesulitan ekonomi dipandang sebagai dua faktor utama yang berkontribusi terhadap normalisasi pembelian suara.<sup>34</sup>

Mengingat masalah integritas pemilu yang masih saja terjadi, membayar saksi pemantau TPS dan pusat penghitungan suara untuk memastikan akurasi pencatatan raihan suara menjadi kebutuhan penting selama tahapan ini.<sup>35</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyediakan satu saksi resmi per-TPS, tetapi hal ini dianggap tidak cukup karena mereka acap menerima bayaran agar menutup mata ketika proses penghitungan dimanipulasi dan dicurangi. Untuk meminimalisir kecurangan, partai politik menyiapkan saksi-saksi mereka sendiri yang tugasnya melindungi raihan suara mereka. Sebuah kalkulasi oleh PDI-P, partai pemenang tiga pemilu legislatif sejak 2014, menunjukkan bahwa seorang saksi rata-rata dibayar Rp100.000 untuk melaksanakan tugasnya. Dengan lebih dari 823 ribu TPS tersebar di seluruh negeri dan dua orang saksi di setiap posnya, maka anggaran minimal yang dibutuhkan adalah Rp165 miliar. Namun, biaya yang besar ini tidak ditanggung seluruhnya oleh partai melainkan oleh kandidat petahana yang membayar secara mencicil kepada partai mereka masing-masing. “Jumlahnya bervariasi, tetapi saya membayar

sekitar Rp15 juta per bulan kepada partai saya sebagai anggota parlemen yang sedang menjabat,” jelas salah seorang responden.<sup>36</sup>

## Tahap pasca-pemilihan

Berbagai investasi di dapil tidak berhenti ketika seseorang terpilih dan memulai pekerjaan mereka sebagai anggota parlemen karena mereka harus selalu mengelola aspirasi konstituen dan mengadvokasi kepentingan pemilih. Para anggota parlemen terus-menerus menerima permintaan dari konstituen mereka dalam bentuk uang, barang, alokasi beasiswa, program atau hibah pemerintah untuk dapil. Anggota DPR harus responsif terhadap permintaan konstituen sebab mereka yang sedang menjabat harus mempertahankan dukungan politik yang stabil dari para pemilih agar bisa kembali duduk di parlemen pada periode berikutnya.

Walaupun Undang-undang Pemilu mengatur bahwa masa kampanye hanya terjadi selama 75 hari sebelum pemungutan suara, para caleg mengeluarkan biaya kampanye sejak dua tahun sebelum siklus kampanye resmi dimulai. Seorang responden yang sebelumnya menjadi anggota parlemen selama tiga periode berturut-turut menjelaskan bahwa ketika sampai pada masa kampanye formal, biayanya tidak akan terlalu besar karena mereka “telah bertemu dengan para konstituen selama lima tahun” saat menjabat.<sup>37</sup> Sementara yang lain mengklaim bahwa dirinya sering mengunjungi dapil dan menawarkan berbagai program pemerintah sebagai bagian dari strategi memenangkan pemilu di periode yang akan datang.

*“Proporsi dana yang akan disalurkan melalui anggota DPR bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kementerian/lembaga negara dan komisi-komisi di DPR RI. Secara umum, sekitar 20% anggaran program didistribusikan oleh anggota DPR ke dapilnya masing-masing. Dan karena tiap komisi memiliki mitra yang berbeda di eksekutif, beberapa komisi sangat “kering” sementara yang lain ‘basah’.”<sup>38</sup>*


Untuk mengimbangi kesenjangan antarkomisi, anggota parlemen di komisi ‘basah’ cenderung berbagi sumber daya ini dengan mengalokasikan kembali barang dan jasa dari program pemerintah kepada mereka yang duduk di komisi ‘kering’ dari partai yang sama.<sup>39</sup> Seorang responden, yang saat ini duduk di Komisi III (ketika itu mengawasi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan negara) menjelaskan “pernah mendistribusikan mesin traktor ke daerah pemilihan saya sebagai hasil dari pemindahan dari seorang kolega di Komisi IV [yang bidang kerjanya meliputi pertanian, kehutanan, maritim, dan perikanan].”<sup>40</sup>

Keuntungan dari petahana tidak hanya membantu mengurangi biaya kampanye, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan di Pemilu. Jika pada 2009 sebanyak 25,2% anggota DPR terpilih adalah petahana, pada 2024 proporsinya melonjak menjadi 56%.<sup>41</sup>

# Mobilisasi sumber daya

Bagi caleg, pendanaan untuk pencalonan dan kampanye berasal dari tiga sumber utama: (a) kekayaan pribadi, (b) sumbangan dari anggota keluarga dekat atau jauh, kelompok sebaya dan jaringan masyarakat, serta (c) bantuan partai.

Dukungan partai cenderung sangat terbatas. Rata-rata bantuan dari partai berbentuk alat peraga kampanye (APK) seperti spanduk dan kaos, sementara bantuan berupa dana diberikan atas kebijakan ketua umum di tingkat nasional. Seorang responden laki-laki mengaku ketika pertama kali mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu 2019, ia adalah satu dari sedikit orang yang menerima bantuan berupa uang tunai dari partai. “Saat itu, partai masih baru dan sangat ingin memenangkan kursi di DPR RI,”<sup>42</sup> maka diluncurkan survei yang mengidentifikasi caleg-caleg dengan elektabilitas yang menjanjikan untuk kemudian diberikan bantuan pendanaan di bawah skema ‘beasiswa’ informal oleh partai. Sebaliknya, seorang responden perempuan yang mewakili Partai Golkar menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima dukungan keuangan apa pun dari partai sejak pencalonan pertamanya pada 2009. Ia berpendapat bahwa sebagai seorang petahana, ia dianggap sebagai politisi mapan yang tidak memerlukan bantuan dan sebaliknya harus memberikan kontribusi finansial kepada partai.



**Gambar 3:** Siklus Pemilu dan sumber-sumber pembiayaan kampanye

Selain gaji bulanan dan sumber-sumber dana yang telah ditetapkan undang-undang (lihat **Lampiran 2**), anggota parlemen memanfaatkan penyaluran program pemerintah dalam bentuk barang dan jasa. Mereka secara rutin menyalurkan dana aspirasi dan melakukan kunjungan ke dapil dalam kapasitas sebagai anggota DPR, hal ini memberikan peluang yang besar untuk meraih eksposur dan popularitas. Karena akses terhadap sumber daya ini, partai cenderung memprioritaskan petahana dengan memberikan mereka nomor urut satu atau dua, semata karena mereka lebih berpeluang untuk menang di pemilu legislatif.

*“Setiap anggota DPR mendapat dana aspirasi sebesar Rp450 juta untuk lima kali masa reses dalam satu tahun atau Rp2,25 miliar per tahun. Selain itu, kami juga*



*mendapat alokasi anggaran sebesar Rp150 juta untuk total 8 kali kunjungan ke daerah pemilihan setiap tahun atau Rp1,2 miliar per tahun. Kalau semua dana ini dicairkan sebagai fasilitas keuangan dan administrasi, saya kira paling tidak saya sudah menghabiskan Rp3,45 miliar per tahun atau Rp17,25 miliar selama satu periode penuh di DPR.”<sup>43</sup>*

Tentunya caleg yang bukan petahana berada di posisi yang kurang diuntungkan di sini, terutama perempuan. Ketika merefleksikan pengalaman pertamanya menjadi caleg pada 2004, seorang responden perempuan mengatakan, “Saya tidak mendapatkan sumbangan dalam bentuk apa pun, hanya dukungan dari partai dan tabungan dengan persetujuan dari suami saya.”<sup>44</sup> Senada dengan itu, responden perempuan lainnya menjelaskan bahwa pada pemilu 2019, ia menggunakan tabungan pribadi yang berasal dari berbagai proyek pemerintah yang dia kerjakan. Karena dana itu adalah tabungan pribadi, ia tidak perlu meminta izin dari suami.<sup>45</sup> Di Indonesia, perempuan sering kali perlu mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pasangannya, sementara laki-laki tidak perlu melakukan hal tersebut.<sup>46</sup>

## Pengeluaran resmi

Dalam pemilu 2024, caleg diizinkan untuk menerima sumbangan dalam bentuk uang, barang, dan jasa maksimal sampai Rp2,5 miliar dari donor individu dan Rp25 miliar dari donor korporasi. Semua caleg diwajibkan melaporkan pendapatan dan pengeluaran kampanye mereka kepada partai masing-masing untuk didokumentasikan dan kemudian dihitung secara total. Ini sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan partai untuk melaporkan sumber dana kampanye melalui laporan dana kampanye serta membuka rekening dana kampanye khusus. Namun, tingkat kepatuhan masih rendah karena tidak ada mekanisme khusus untuk memverifikasi akurasi laporan dan memastikan akuntabilitas serta transparansinya.

Sebuah laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkesimpulan bahwa rekening dana kampanye khusus partai politik umumnya tidak mencerminkan kegiatan kampanye yang sebenarnya dilakukan, dengan perkiraan total transaksi mencurigakan sebesar Rp51 triliun berdasarkan tinjauan terhadap 100 caleg. Namun, sikap KPU yang tidak memberikan sanksi kepada partai politik dengan pelaporan keuangan kampanye yang tidak konsisten semakin menunjukkan pentingnya menjaga komitmen serius dalam upaya menjunjung nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas pemilu.

Pengalaman para caleg perempuan yang diwawancarai dalam riset ini menunjukkan bahwa uang pribadi dan uang milik keluarga sering kali tumpang tindih. Seorang informan mengungkapkan bahwa orang tua dan keluarga besarnya memberikan dukungan finansial terbesar untuk pencalonannya.<sup>47</sup> Informan lain menegaskan bahwa pada 2019 ia mencalonkan diri untuk kursi parlemen lokal di mana ayahnya memiliki bisnis yang sangat sukses di sana. Pada 2024, ia mengubah afiliasi politiknya untuk mewakili sebuah partai yang ketuanya adalah kenalan baik orang tuanya. Kombinasi hubungan yang kuat dengan elite politik dan sumber daya keuangan yang besar ini menjadi kunci yang membuatnya dicalonkan oleh partai, meskipun ia bukan kader partai. Responden mengklaim bahwa kampanyenya didukung penuh oleh ayahanda dan bahwa

sang ayah “membagikan berbagai hadiah kepada calon pemilih sembari menyebutnya sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan milik ayahnya.”<sup>48</sup> Hal ini menjadi contoh yang mencerminkan mengapa partai lebih condong mencalonkan kandidat yang berasal dari keluarga berada atau kaya.

## Faktor pendorong biaya politik mahal

Ada empat faktor utama yang mendorong tingginya, dan semakin mahalnya, biaya politik di Indonesia.

**Pertama**, sistem representasi proporsional dengan daftar terbuka membuat persaingan antar calon menjadi lebih ketat dan kemudian membuat biaya semakin melangit. Meskipun sistem ini dimaksudkan untuk memperluas peluang calon agar lebih beragam, namun dalam praktiknya, hal ini menyebabkan pemilu menjadi semacam kontes popularitas di mana ketenaran dan kemampuan calon untuk membagi-bagikan sumber daya menjadi lebih berpengaruh kepada pemilih daripada ideologi atau agenda kebijakan.

*“Masyarakat kita tidak mengenal representasi politik yang didasari oleh ideologi. Misalnya, tidak ada yang namanya perempuan memilih perempuan, pekerja memilih pekerja, petani memilih petani, atau aktivis memilih aktivis. Saya adalah seorang aktivis buruh, tetapi tidak ada advokasi di kalangan buruh untuk memilih saya meskipun saya sudah turun langsung ke dapil yang menjadi basisnya buruh.”<sup>49</sup>*

Dengan ambang batas parlemen yang mencapai 4% dari suara nasional, partai-partai memprioritaskan caleg yang memiliki sumber daya ekonomi, sosial, dan politik yang kuat yang dapat memenangkan suara terbanyak, meskipun bila itu menciptakan persaingan antara calon mereka di satu dapil yang sama. Misalnya, partai politik mencalonkan caleg petahana dengan basis pemilih yang sudah mapan bersama dengan caleg baru yang memiliki sumber daya kuat atau hubungan politik atau ikatan dinasti di dapil. Dengan kata lain, partai politik secara sengaja menciptakan persaingan antara calon petahana dan calon baru yang memiliki sumber daya kuat untuk meningkatkan peluang menambah kursi di dapil. Bila ternyata partai hanya memenangkan satu kursi, partai tidak rugi. Salah seorang narasumber menambahkan bahwa terkadang partai berhasil dengan strategi ini dan jumlah kursi di dapil kemudian bertambah.

*“Pada pemilu sebelumnya, saya mendapat nomor urut satu. Untuk pemilu kali ini, saya turun ke nomor urut dua, dan itu membuat saya harus menyusun strategi baru. Calon yang mendapatkan nomor urut satu adalah ketua partai di tingkat provinsi dan juga kerabat wali kota. Saya berhasil terpilih kembali dengan cara memperluas dan memetakan ulang basis pemilih saya. Saya sudah memprediksi situasi ini dan tahu berapa banyak pemilih yang akan mengubah pilihan mereka demi uang serta seberapa besar persentase suara saya yang akan berkurang.”<sup>50</sup>*

**Kedua**, keputusan pemerintah untuk mengadakan pemilihan presiden serta pemilihan legislatif—baik di tingkat nasional maupun subnasional—secara serentak pada 2024 meningkatkan biaya. Bagi calon legislatif, jadwal yang bersamaan ini berarti mereka diharapkan tidak hanya berkampanye untuk pencalonan mereka sendiri tetapi juga untuk calon presiden yang didukung oleh partai.

*“Dengan dua pemilihan yang diadakan pada hari yang sama, saya rasa pemilihan tidak benar-benar fokus pada caleg. Hal ini terutama lebih sulit jika partai kami bukan bagian dari koalisi yang sedang berkuasa. Mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk menarik pemilih, dan dengan pemilih yang sebagian besar pragmatis, kerja keras kami jadi sia-sia.”<sup>51</sup>*

**Ketiga**, lemahnya dan tidak konsistennya penegakan aturan oleh penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu secara konsisten telah gagal menunjukkan komitmen yang serius untuk menyelidiki perbedaan antara laporan keuangan yang diajukan partai dan pengeluaran aktual. Responden juga menyoroti Bawaslu yang cenderung tebang pilih ketika menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran aturan kampanye yang kemudian mereka proses.

*“Politik uang semakin liar karena Bawaslu menutup mata terhadapnya, begitu juga dengan polisi. Mereka semua menganggap politik uang sebagai hal yang normal. Tingkat kelalaian yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu membuat orang melakukan politik uang secara terang-terangan sekarang—tidak lagi bersembunyi atau berupaya menyamarkannya.”<sup>52</sup>*

**Terakhir**, budaya pembelian suara yang semakin marak dan semakin diterima membuat biaya politik terus meningkat. Membeli suara telah menjadi hal yang lumrah dalam politik Indonesia. Kampanye kini lebih banyak tentang membagikan hadiah dan insentif uang sebagai imbalan atas suara; sebuah kenyataan yang tampaknya telah diterima oleh politisi dan sebagian besar masyarakat.

*“Saya telah membantu serikat pekerja mengakses program jaminan sosial dan mengadvokasi hak-hak mereka. Namun, semua itu tidak memberikan saya manfaat elektoral karena mereka memilih calon yang memberi mereka uang tunai. Semakin besar jumlahnya, semakin besar kemungkinan dukungan mereka akan ke sana.”<sup>53</sup>*

## Dampak terhadap demokrasi

Mahalnya biaya politik di Indonesia membuat perempuan dan pemuda semakin kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, membuka risiko korupsi, dan mengikis kualitas debat demokratis.

## Peminggiran perempuan dan orang muda

Seiring dengan semakin mahal biaya untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik di Indonesia, kapasitas finansial menjadi elemen yang tak terpisahkan dari profil seorang calon. Setiap kontestan harus membangun jaringan kampanye, menyewa lembaga survei untuk membantu memetakan elektabilitas, membayar saksi untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, memberi kompensasi kepada partai politik untuk pencalonan mereka, membagikan hadiah dan uang kepada pemilih, serta memasang iklan di platform media konvensional dan daring. Hasil pemilu 2024 menunjukkan adanya hubungan kuat antara kekayaan, koneksi politik, dan elektabilitas di antara calon pemuda yang sukses terpilih.<sup>54</sup> Seorang responden menggambarkan partai politik “akan membagi-bagikan tiket (menjadi caleg) kepada anak atau istrinya gubernur atau walikota karena elektabilitas mereka sudah pasti sangat tinggi.”<sup>55</sup> Perempuan dan pemuda dengan latar belakang bisnis yang sukses dipandang mampu bersaing secara finansial sehingga menguntungkan partai politik.

Namun, peluang masyarakat umum untuk dicalonkan dalam pemilu menjadi semakin sulit, khususnya bagi perempuan dan pemuda. Perkiraan kami mengenai pengeluaran rata-rata pada pemilu 2024 yaitu sebesar Rp5 miliar, dengan jumlah pengeluaran rata-rata tersebut sangat jauh dari pendapatan rata-rata per orang sebesar Rp36 juta.<sup>56</sup> Dengan kata lain, rata-rata orang di Indonesia harus bekerja selama 140 tahun tanpa memakai pendapatannya sama sekali untuk bisa mendanai kampanye politik. Dengan adanya kesenjangan gender terkait upah yang terus-menerus menyebabkan perempuan memperoleh penghasilan rata-rata 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama,<sup>57</sup> tingginya biaya politik tersebut jelas memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap kandidat perempuan. Hampir semua responden perempuan yang diwawancarai untuk penelitian ini mengaku mereka tidak akan berkompetisi lagi sebelum ada perubahan untuk mengatasi ketidakadilan dan tingginya biaya yang menjadi hambatan bagi mereka untuk ikut serta dalam pemilu.

## Peningkatan risiko korupsi

Tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan jabatan publik telah meningkatkan risiko caleg mencari dana dari sumber-sumber yang tidak sah, baik selama kampanye maupun saat menjabat. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan ratusan penyelenggara negara di seluruh tingkat pemerintahan telah ditangkap atas dugaan korupsi, dan beberapa di antaranya sangat erat kaitannya dengan proses politik.<sup>58</sup> Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy, yang didakwa melakukan tindakan suap pada 2019, secara terbuka berbicara tentang politisi yang melakukan korupsi karena kebutuhan politik.<sup>59</sup>

Meskipun para caleg menghabiskan miliaran rupiah untuk mendapatkan kursi di DPR RI, gaji resmi dan tunjangan yang mereka terima jika terpilih, meskipun signifikan, jauh di bawah rata-rata pengeluaran yang dirinci oleh responden studi ini (lihat **Lampiran 2**). Artinya, untuk membayar kembali modal yang dikeluarkan selama kampanye, anggota parlemen seringkali harus mencari cara untuk memperoleh penghasilan tambahan, sehingga meningkatkan kerentanan mereka

terhadap suap dan korupsi. KPK melaporkan sebanyak 344 anggota DPR RI dan DPRD, 24 gubernur, dan 159 walikota/bupati diperiksa terkait kasus korupsi pada 2004 hingga 2023.<sup>60</sup>

Indonesia Corruption Watch mencatat 354 dari 580 anggota parlemen terpilih (61,5%) pada 2024 merupakan pelaku usaha, baik sebagai pemilik maupun yang tidak tercatat secara resmi sebagai pemilik. Persentase pengusaha yang masuk ke DPR RI meningkat hampir dua kali lipat sejak 1999 (33,6%), sehingga melanggengkan anggapan bahwa kursi parlemen adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan finansial sebagai imbalan atas investasi selama masa kampanye. Tren ini mengkhawatirkan karena anggota parlemen bertindak sebagai wasit, pemain, dan pelatih dalam memperdagangkan posisi pemerintahan yang menguntungkan seperti direktur atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## Pelemahan demokrasi

Tingginya biaya untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik tercermin dalam kelemahan institusional dan struktural dalam menjamin persaingan yang adil, setara, dan demokratis. Pendekatan prosedural tiap partai politik, yang didorong oleh tujuan mereka mengamankan kekuasaan di parlemen, telah menghambat mobilitas politik bagi caleg yang tidak mempunyai modal dan koneksi yang kuat. Kesimpulan ini didukung oleh data bahwa jumlah petahana dan politisi dari keluarga politik telah meningkat secara signifikan sejak 1999.

Dengan pemilu yang semakin menjadi kontes popularitas daripada proses yang berpusat pada perdebatan ideologis atau komitmen kebijakan, dan anggota parlemen yang lebih fokus pada agenda pembangunan yang meningkatkan peluang mereka untuk terpilih kembali daripada keputusan-keputusan penting yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan secara lebih luas, kualitas diskusi demokratis di semua level mengalami penurunan.

# Rekomendasi

Penting untuk menangani biaya politik yang semakin tinggi karena hal ini bisa melemahkan proses demokrasi yang inklusif, transparan, dan partisipatif di Indonesia. Pada bagian ini ditampilkan beberapa rekomendasi yang dapat memperbaiki kekurangan di segi hukum, beberapa upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar, dan strategi memperkuat mekanisme akuntabilitas.

## Mengawal reformasi hukum

Menjelang pemilu berikutnya, pemerintah dan DPR RI harus memprioritaskan **revisi Undang-Undang No. 2/2011 tentang Partai Politik** dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- **Menambah bantuan keuangan untuk partai politik**, yang dapat mengurangi ketergantungan partai terhadap donasi politik dan meningkatkan jumlah kader perempuan dan pemuda melalui pelatihan khusus. Porsi pendanaan publik yang lebih besar akan disertai dengan tuntutan akuntabilitas yang lebih besar terhadap partai politik tentang bagaimana mereka mengelola keuangan mereka.
- **Meningkatkan transparansi rekrutmen kader partai**. Misalnya, dengan menetapkan masa jabatan minimum yang harus dijalani seseorang sebagai anggota partai sebelum dicalonkan sebagai caleg oleh partai.
- **Mendesentralisasikan pengambilan keputusan dalam mekanisme internal partai** dengan mendengarkan aspirasi semua anggota, termasuk yang berada di cabang-cabang daerah.
- **Memperkuat kebijakan afirmatif** yang bertujuan untuk meningkatkan representasi kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda.
- **Mewajibkan partai memberikan bantuan keuangan yang proporsional untuk calon perempuan dan pemuda** melalui mekanisme yang terbuka dan transparan di mana semua caleg memiliki akses yang sama terhadap dukungan finansial dari partai.
- **Menerapkan kebijakan afirmatif di dalam struktur manajemen partai** di semua tingkatan sehingga berjalan seiring dengan persyaratan kuota gender yang menjadi syarat partai bersaing dalam pemilu.
- **Membekali Bawaslu dengan wewenang yang lebih besar dan lebih jelas untuk memantau kepatuhan serta menegakkan sanksi** terhadap pelanggar integritas pemilu di semua tahapan.
- **Menciptakan saluran partisipasi publik dalam memantau kepatuhan partai**, misalnya melalui saluran pengaduan khusus dan/atau mekanisme pengaduan.

Partisipasi masyarakat sipil dan akademisi akan menjadi kunci selama proses revisi undang-undang dengan memberikan masukan serta telaah yang mendukung reformasi hukum ini. Selain itu, pemerintah dan DPR juga perlu **merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** menjelang pemilu berikutnya dengan fokus untuk:

- **Menurunkan ambang batas parlemen**, sebagaimana diamanatkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi pada Februari 2024,<sup>61</sup> akan mengurangi suara yang tidak dikonversi menjadi kursi legislatif dan menekan persaingan antara kandidat dari satu partai yang sama.
- **Mengevaluasi efisiensi sistem perwakilan proporsional terbuka** dalam proses pencalonan. Para pemangku kepentingan utama harus terbuka dalam menjajaki pilihan-pilihan alternatif, termasuk kombinasi sistem perwakilan proporsional terbuka dan tertutup.
- **Memperkuat implementasi kebijakan afirmatif** bagi caleg perempuan, misalnya dengan menerapkan sistem *zipper* murni antara laki-laki dan perempuan yang berselang-seling dalam surat suara atau bahkan mewajibkan penempatan calon perempuan pada 30% tempat nomor urut satu. Dorongan kolektif dari sayap-sayap perempuan dalam struktur kepengurusan partai tentu akan menjadi kunci untuk mewujudkan reformasi ini.
- **Mengevaluasi penjadwalan pemilihan presiden dan legislatif** secara serentak di semua tingkatan, yang terbukti menjadi tantangan pada 2024.<sup>62</sup>
- **Mempertegas peran dan tugas saksi di TPS** untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko yang membahayakan integritas pemilu serta menambah biaya politik.
- **Memperluas cakupan pelaporan dana kampanye** untuk menciptakan persyaratan akuntabilitas bagi kandidat individual di luar partai politik dan calon presiden.
- **Mengintensifkan pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye** melalui audit dan verifikasi independen sebagai prasyarat bagi kandidat pemenang pemilu untuk dapat dilantik.
- **Menerapkan batasan tertentu pada belanja kampanye** guna menyamakan kedudukan di antara para kandidat dari berbagai latar belakang dan akses terhadap sumber daya.

## Memperkuat mekanisme akuntabilitas

Kemajuan dapat dicapai dalam bidang ini dengan mengadopsi rekomendasi berikut:

- Bawaslu agar menangani pengaduan masyarakat secara profesional dan dengan rasa urgensi serta memberi insentif terhadap **partisipasi masyarakat dalam memantau politik uang**.
- KPU dan Bawaslu agar menuntut kepatuhan partai politik dan kandidat untuk **melaporkan belanja kampanye secara akurat dan tepat waktu** serta menerapkan hukuman bagi mereka yang tidak memenuhi peraturan ini.
- KPU, Bawaslu, dan DKPP agar bekerja sama lebih lanjut dengan PPATK untuk **menyelidiki aktivitas keuangan mencurigakan** terkait pendanaan politik selama siklus pemilu.
- DKPP dan Bawaslu agar membentuk **mekanisme yang tepat untuk mengatasi potensi konflik kepentingan** dalam investigasi pelanggaran integritas pemilu, terutama mengingat pejabat penyelenggara pemilu sering terlibat dalam kasus-kasus tersebut.
- KPU harus **menegakkan mandat hukum tentang kuota gender** dalam pencalonan oleh partai, terutama mengingat efek jera yang kuat yang telah diciptakan oleh peraturan KPU di pemilu 2019 yang mendiskualifikasi partai yang tidak mematuhi kuota pencalonan minimal 30% perempuan.
- KPU agar **meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penghitungan dan verifikasi suara di seluruh tahapan dan tingkatan**. Penggunaan perangkat digital seperti SIREKAP pada 2024 mengindikasikan kebutuhan mendesak bagi perbaikan teknis dan sistem.

- **Mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan yang kolaboratif**, dengan melibatkan OMS, media, dan DPR RI, di luar masa kampanye dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana proses pembuatan kebijakan yang harus mewakili aspirasi masyarakat oleh anggota DPR dan eksekutif.
- Dukungan media dan OMS untuk **mengintensifkan pemberitaan mengenai kecurangan pemilu dan politik uang** untuk memberikan tekanan kepada pelaku dan mencegah normalisasi politik uang dalam pemilu. Sebagai catatan khusus, DKPP sering **mengutip pemberitaan media** dalam putusannya mengenai kasus pelanggaran etika.



# Referensi

- <sup>1</sup> Yuniarto, T. 2024. *Pemilihan Umum 2024 dalam Angka*. Kompas. 7 Januari. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pemilihan-umum-2024-dalam-angka>.
- <sup>2</sup> Prihatini, E. 2020. *Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia*. *Politics & Gender*, 16(3), 637–659.
- <sup>3</sup> Feulner, F. 2024. *The Indonesian House of Representatives and its role during democratic regression*. *The Theory and Practice of Legislation*, 12(2), 229–251.
- <sup>4</sup> Aspinall, E., & Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press; Warburton, E. 2024. *Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia*. *Critical Asian Studies*, 56(2), 184–206.
- <sup>5</sup> Hicken, A., & Simmons, J. W. 2008. *The Personal Vote and the Efficacy of Education Spending*. *American Journal of Political Science*, 52(1), 109–124; Virananda, I. G. S., Dartanto, T., & Wijaya, B. D. 2021. *Does Money Matter for Electability? Lesson Learned From the 2014 Legislative Election in Indonesia*. *Sage Open*, 11(4), 1–14.
- <sup>6</sup> Ibid.
- <sup>7</sup> Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. 2021. *Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49.
- <sup>8</sup> Partai-partai ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah aliansi partai-partai politik berbasis Islam; Partai Demokrasi Indonesia, sebuah koalisi partai-partai politik nasionalis; dan Partai Golongan Karya, yang awalnya merupakan organisasi sosial bentukan militer yang dengan cepat berubah menjadi sebuah partai politik.
- <sup>9</sup> Lihat Undang-undang No. 7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- <sup>10</sup> Cakra Wikara Indonesia. 2022. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. CWI. <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/Buku-Menyoal-Data-Representasi-Perempuan-Edisi-Revisi-05042022-FINAL-Copy.pdf>.
- <sup>11</sup> Cakra Wikara Indonesia. 2022. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. CWI. <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/Buku-Menyoal-Data-Representasi-Perempuan-Edisi-Revisi-05042022-FINAL-Copy.pdf>.
- <sup>12</sup> Prastiwi, D. 2024. *Perolehan Kursi Perempuan di DPR RI Periode 2024-2029 Disebut Tertinggi dalam Sejarah*. *Liputan 6*. 13 Oktober. <https://www.liputan6.com/news/read/5747229/perolehan-kursi-perempuan-di-dpr-ri-periode-2024-2029-disebut-tertinggi-dalam-sejarah>.
- <sup>13</sup> White, S., Warburton, E., Pramashavira, Hendrawan, A., & Aspinall, E. (2023). *Voting against Women: Political Patriarchy, Islam, and Representation in Indonesia*. *Politics & Gender*, 20(2), 391–421.
- <sup>14</sup> Sakti, R. E. 2024. *Potret Kekebabatan Politik dalam Wajah DPR Hasil Pemilu 2024*. Kompas. 8 Oktober. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/10/09/potret-kekebabatan-politik-dalam-wajah-dpr-hasil-pemilu-2024>.
- <sup>15</sup> Derichs, C., Fleschenberg, A., & Hüstebeck, M. 2006. *Gendering moral capital: Morality as a political asset and strategy of top female politicians in Asia*. *Critical Asian Studies*, 38(3), 245–270.
- <sup>16</sup> Priambada, Y. B. 2024. *Sebagian Besar Anggota Parlemen Muda Terafiliasi Dinasti Politik*. Kompas. 2 Oktober. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/10/02/sebagian-besar-anggota-parlemen-muda-terafiliasi-dinasti-politik>.
- <sup>17</sup> Ibid.
- <sup>18</sup> Priambada, Y. B. 2024. *Maraknya Dinasti Politik dan Pengusaha di Parlemen*. Kompas. 1 Oktober. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/10/01/maraknya-dinasti-politik-dan-pengusaha-di-parlemen>.
- <sup>19</sup> Untuk dapat mencalonkan diri untuk pemilu legislatif di Indonesia, seseorang harus lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.
- <sup>20</sup> Rahayu, K. Y. 2024. *Optimisme Caleg Muda Menatap Parlemen*. Kompas. 4 Januari. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/optimisme-caleg-muda-menatap-parlemen>.
- <sup>21</sup> Sulistyono, P. D. 2022. *Menimbang Panjang Pendek Durasi Kampanye Pemilu 2024*. Kompas. 8 Mei. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/05/menakar-durasi-masa-kampanye>.
- <sup>22</sup> Nilai tukar 1 dolar Amerika sama dengan Rp15.000 digunakan di seluruh laporan ini.
- <sup>23</sup> Rahayu, K. Y. & Harbowo, N. 2023. *The political costs of legislative candidates facing the 2024 elections are increasing*. Kompas. 8 Desember. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/12/07/en-biaya-politik-caleg-hadapi-pemilu-2024-membengkak>.
- <sup>24</sup> Ford, M. & Parker, L. (Eds.). 2008. *Women and Work in Indonesia*. Taylor and Francis.
- <sup>25</sup> Naufal, R. 2024. *Politik Nomor Urut 1 Perempuan Caleg*. Rumah Pemilu. 7 Februari. <https://rumahpemilu.org/politik-nomor-urut-1-perempuan-caleg>.

- <sup>26</sup> Prihatini, E. 2020. *Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia*. *Politics & Gender*, 16(3), 637–659;
- Sherlock, S. 2004. *The 2004 Indonesian elections: How the system works and what the parties stand for*. Centre for Democratic Institutions.
- <sup>27</sup> Hasil wawancara dengan R9, Jakarta, 17 Juli 2024.
- <sup>28</sup> Hasil wawancara dengan R3, Jakarta, 4 Juli 2024.
- <sup>29</sup> Biaya pemeriksaan kesehatan bervariasi tergantung rumah sakit dan lokasi kabupaten. Misalnya di rumah sakit umum di Jakarta mulai dari Rp800 ribu. Namun di daerah lain seperti Kalimantan Timur, tagihannya bisa mencapai Rp1,5 juta, dan di Papua tagihannya bisa mencapai Rp2,5 juta.
- <sup>30</sup> Hasil wawancara dengan R7, Jakarta, 28 Mei 2024.
- <sup>31</sup> Peraturan KPU No. 15 tahun 2023.
- <sup>32</sup> Hasil wawancara dengan R5, Jakarta, 10 Juli 2024.
- <sup>33</sup> Virananda, I. G. S., Dartanto, T. & Wijaya, B. D. 2021. *Does Money Matter for Electability? Lesson Learned from the 2014 Legislative Election in Indonesia*. *Sage Open*, 11(4), 1–14.
- <sup>34</sup> Tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh sekitar 60% pemilih adalah lulusan sekolah menengah pertama. Mereka yang bergelar sarjana hanya berjumlah 6,8%, dan ibu kota Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang proporsi kelompok ini melebihi 12%. Selain itu, hampir 8 juta dari 148 juta angkatan kerja merupakan pengangguran.
- <sup>35</sup> Aspinall, E. & Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press; BBC News Indonesia. 2018. "Setoran Rp500 juta dari caleg PPP": Kebutuhan atau syarat yang berlebihan? BBC. 17 Oktober. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45886460>; Prihatini, E. & Halimatusa'diyah, I. 2024. *Gender, Political Dynasties, and Committee Assignments: Evidence from Indonesia*. *Parliamentary Affairs*, 77(1), 196–214.
- <sup>36</sup> Hasil wawancara dengan R5, Jakarta, 10 Juli 2024.
- <sup>37</sup> Hasil wawancara dengan R1, Jakarta, 16 Mei 2024.
- <sup>38</sup> Hasil wawancara dengan R5, Jakarta, 10 Juli 2024.
- <sup>39</sup> Dalam istilah sehari-hari, masyarakat Indonesia menyebut jabatan pemerintah dengan anggaran besar sebagai sektor "basah", yang menyiratkan kelebihan sumber daya keuangan yang tersedia. Sebaliknya, sektor yang memiliki anggaran terbatas sering disebut sebagai sektor "kering", yang berarti kurangnya sumber daya keuangan yang tersedia.
- <sup>40</sup> Hasil wawancara dengan R9, Jakarta, 17 Juli 2024.
- <sup>41</sup> Nastitie, D. P. 2024. *Pengalaman dan Basis Konstituen Tingkatkan Persentase Petahana Kembali ke DPR*. Kompas. 25 April. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/25/persentase-petahana-yang-menjadi-anggota-dpr-meningkat>.
- <sup>42</sup> Hasil wawancara dengan R9, Jakarta, 17 Juli 2024.
- <sup>43</sup> Hasil wawancara dengan R5, Jakarta, 10 Juli 2024.
- <sup>44</sup> Hasil wawancara dengan R6, Jakarta, 13 Mei 2024.
- <sup>45</sup> Hasil wawancara dengan R5, Jakarta, 10 Juli 2024.
- <sup>46</sup> Prihatini, E. 2019. *Women's views and experiences of accessing National Parliament: Evidence from Indonesia*. *Women's Studies International Forum*, 74, 84–90.
- <sup>47</sup> Hasil wawancara dengan R3, Jakarta, 4 Juli 2024.
- <sup>48</sup> Hasil wawancara dengan R3, Jakarta, 4 Juli 2024.
- <sup>49</sup> Hasil wawancara dengan R8, Jakarta, 19 Juni 2024.
- <sup>50</sup> Hasil wawancara dengan R2, Jakarta, 3 Juni 2024.
- <sup>51</sup> Hasil wawancara dengan R5, Jakarta, 10 Juli 2024.
- <sup>52</sup> Hasil wawancara dengan R8, Jakarta, 19 Juni 2024.
- <sup>53</sup> Hasil wawancara dengan R6, Jakarta, 13 Mei 2024.
- <sup>54</sup> Nur, M. F., & Situmorang, A. P. 2024. *Anggota DPR Muda Berkantong Tebal, Bisa Apa untuk Demokrasi?* Tirto.id. 10 Oktober. <https://tirto.id/anggota-dpr-muda-berkantong-tebal-bisa-apa-untuk-demokrasi-g4yY>.
- <sup>55</sup> Hasil wawancara dengan R8, Jakarta, 19 Juni 2024.
- <sup>56</sup> Badan Pusat Statistik. 2024.
- <sup>57</sup> UN Women. 2024. *Facts and figures: Women's leadership and political participation*. UN Women. 2 Oktober. <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures>.
- <sup>58</sup> Sulistyono, P. D. 2023. *Saksi Parpol, Ujung Tombak Pengawal Suara dalam Pemilu*. Kompas. 25 Januari. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/22/saksi-parpol-ujung-tombak-pengawal-suara-dalam-pemilu>.
- <sup>59</sup> Fauzi, M. P. 2018. *Ketum PPP Nilai Biaya Politik Mahal Bikin Politisi Korup*. Detik. 27 April. <https://news.detik.com/berita/d-3994380/ketum-ppp-nilai-biaya-politik-mahal-bikin-politisi-korup>.
- <sup>60</sup> Sulistyono, P. D. 2023. *Politik Biaya Tinggi, Korupsi, dan Sistem Integritas Parpol*. Kompas. 26 Oktober. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/16/politik-biaya-tinggi-korupsi-dan-sistem-integritas-parpol>.

<sup>61</sup> BBC News Indonesia. 2024. *Ambang batas parlemen berubah mulai Pileg 2029, apakah benar PSI akan diuntungkan?* BBC News. 1 Maret. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0d3nwzrx7go>.

<sup>62</sup> Diskusi lebih lanjut perlu dilakukan antara DPR dengan pemerintah (eksekutif) untuk menakar kemungkinan memisahkan pemilu berdasarkan cabang pemerintahan. Sebagai contoh, pemilu untuk eksekutif (seperti pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah) dapat diselenggarakan secara bersamaan. Sementara, untuk pemilihan legislatif, pemilihan untuk DPR RI dan DPRD bisa dilaksanakan pada hari yang berbeda. Hal ini sangat penting karena para responden menyoroti adanya kesenjangan persaingan antara kandidat yang mewakili pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa. Selain itu juga, pemisahan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif akan membuat pemilih lebih fokus pada calon legislatif dan debat politik yang mereka hadirkan.

# Lampiran 1

**Tabel 3: Perbandingan aspek-aspek sistem pemilu di Indonesia (1999–2024)**

Aspek	1999	2004	2009	2014	2019	2024
Dasar hukum	UU No. 12/2003	UU No. 10/2008	UU No. 8/2012	UU No. 7/2017		
Sistem	Representasi Proporsional					
Penyusunan daftar calon	Daftar Semi Terbuka	Daftar Terbuka				
Kebijakan afirmasi	Partai politik harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan masuk dalam daftar surat suara.	Partai politik harus memasukkan setidaknya 30% perempuan dengan sistem <i>zipper</i> yang menjamin kandidat perempuan ditempatkan pada satu dari tiga tempat pada daftar surat suara.				
Pemberian pilihan di surat suara	Pemilih mencoblos surat suara di posisi logo partai dan nama caleg atau hanya logo partai saja.	Pemilih menandai surat suara baik pada logo partai maupun pada nama caleg.	Pemilih mencoblos surat suara di sebelah logo partai atau nomor urut partai dan/atau nama caleg.			
Ambang batas parlemen	Tidak ada	2,5%	3,5%	4%		
Penetapan calon terpilih	Caleg terpilih jika mencapai jumlah total pembagi pemilih (BPP) di daerah pemilihannya (dapil). Jatah kursi sisa ditentukan menurut nomor urut tertinggi di surat suara.	Caleg dengan setidaknya 30% jumlah total pembagi pemilih (BPP) di dapil otomatis dinyatakan terpilih. Jatah kursi sisa ditentukan menurut nomor urut tertinggi di surat suara.	Caleg dengan jumlah suara terbanyak dinyatakan terpilih.			

# Lampiran 2

**Tabel 4: Gaji dan tunjangan Anggota DPR RI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015**

No.	Deskripsi	Ketua	Wakil Ketua	Anggota DPR
<b>A</b>	<b>Gaji tetap dan tunjangan-tunjangan</b>	<b>Diterima tetap Bulanan jumlah dalam Rupiah</b>		
1	Gaji pokok	5.040.000	4.620.000	4.200.000
2	Tunjangan pasangan (10% dari Gaji pokok)	504.000	462.000	420.000
3	Tunjangan anak-anak (2% dari Gaji pokok untuk maksimal 2 orang anak)	201.600	184.800	168.000
4	Tunjangan Rapat			2.000.000
5	Tunjangan Jabatan	18.900.000	15.600.000	9.700.000
6	Tunjangan besar bulanan			39.090
7	Tunjangan PPH Pasal 21			2.699.813
<b>B</b>	<b>Manfaat</b>	<b>Diterima tetap Bulanan jumlah dalam Rupiah</b>		
1	Uang Honor	6.690.000	6.450.000	5.580.000
2	Tunjangan komunikasi intensif	16.468.000	16.009.000	15.554.000
3	Tunjangan Anggaran dan Pengawasan	5.250.000	4.500.000	3.750.000
4	Tunjangan utilitas			7.700.000
5	Biaya asisten untuk Anggota DPR			2.250.000
6	Sebagai tambahan, setiap Anggota DPR berhak atas fasilitas sewa mobil sebesar 70.000.000 untuk satu periode (jangka waktu 5 tahunan)			
<b>Gaji bulanan diterima utuh (A1-A7 + B1-B5)</b>		<b>67.703.413</b>	<b>62.475.613</b>	<b>54.021.813</b>
<b>C</b>	<b>Biaya Perjalanan</b>	<b>Diterima tetap Harian dalam Rupiah</b>		
1	a. Biaya perjalanan sehari-hari (Tingkat I)			500.000
	b. Biaya perjalanan sehari-hari (Tingkat II)			400.000
2	a. Biaya kunjungan wilayah pemilihan (Tingkat I)			400.000
	b. Biaya kunjungan wilayah pemilihan (Tingkat II)			300.000
<b>D</b>	<b>Fasilitas Rumah Tinggal</b>	<b>Diterima tetap Tahunan dalam Rupiah</b>		
1	a. Biaya perawatan rumah di Komplek Perumahan MPR/DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan			3.000.000
	b. Biaya perawatan rumah di Komplek Perumahan MPR/DPR RI Ulujami, Jakarta Barat			5.000.000
2	Perabotan rumah lengkap			Disediakan dalam bentuk barang
<b>E</b>	<b>Tunjangan Kesehatan</b>			
1	Setiap Anggota DPR berhak atas asuransi kesehatan dan pengurusan pemakaman			
2	Setiap Anggota DPR berhak atas tunjangan kematian (sebesar 3x gaji bulanan) dan tunjangan kecelakaan (sebesar 6x gaji bulanan)			
<b>F</b>	<b>Dana Pensiun</b>	<b>Diterima tetap Bulanan dalam Rupiah</b>		
1	Dana Pensiun (60% dari Gaji Pokok)	3.024.000	2.772.000	2.520.000
2	Tunjangan beras bulanan			39.090

Westminster Foundation for Democracy (WFD) is the UK public body dedicated to supporting democracy around the world. Operating internationally, WFD works with parliaments, political parties, and civil society groups as well as on elections to help make political systems fairer, more inclusive and accountable.

 [www.wfd.org](http://www.wfd.org)

 [@WFD\\_Democracy](https://twitter.com/WFD_Democracy)

 [@WFD\\_Democracy](https://www.instagram.com/WFD_Democracy)

 [\*\*Westminster Foundation  
for Democracy \(WFD\)\*\*](https://www.linkedin.com/company/Westminster-Foundation-for-Democracy-(WFD))



Scan here to sign up to WFD news



Westminster Foundation for Democracy is an executive Non-departmental Public Body sponsored by the Foreign, Commonwealth & Development Office.



Foreign, Commonwealth  
& Development Office